



PUTUSAN

Nomor 1367/Pdt.G/2014/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan nya tertanggal 25 Agustus 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor: 1367/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 25 Agustus 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 09 April 1998 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Pandang,, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/IV/1998 tanggal 14 April 1998.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan pemohon dengan termohon telah mencapai 16 tahun 5 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami



istri selama 16 tahun 3 bulan, dan pernah melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak 3 orang yang saat ini dalam pemeliharaan pemohon dan 1 orang yang saat ini dalam pemeliharaan termohon, yang masing-masing bernama :

- a. ANAK I, lahir 31 Meei 1998
 - b. ANAK II, lahir 11 Agustus 2000
 - c. ANAK III, lahir 26 April 2002
 - d. ANAK IV, lahir 25 September 2005
4. Bahwa bermula sejak awal tahun 2013 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
- a. Termohon sering marah-marah atau emosi bahkan mengeluarkan kata-kata cerai.
 - b. Termohon sering cemburu buta menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas.
 - c. Antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, termohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah saudara termohon sejak awal bulan Agustus 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 3 Minggu .
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.



10. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 September 2014 dan tanggal 8 Oktober 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/IV/1998, tanggal 14 April 1995 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar yang telah dimaterai cukup dan serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami iatri menikah bulan April 1998 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan telah dikaruniai empat orang.
 - Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering marah-marah atau emosi bahkan mengeluarkan kata-kata cerai dan termohon sering cemburu buta menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas.
 - Bahwa kini pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi, pemohon tinggal di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sedang termohon tinggal di Kelurahan Bonto Makkio,



Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2014.

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung pemohon telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau rukun dengan termohon.

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami iatri menikah bulan April 1998 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan telah dikaruniai empat orang.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering marah-marah atau emosi bahkan mengeluarkan kata-kata cerai dan termohon sering cemburu buta menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa kini pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi, pemohon tinggal di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sedang termohon tinggal di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2014.
- Bahwa saksi sebagai paman pemohon telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau rukun dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan termohon dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon, menikah tanggal 09 April 1998, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, kini usia perkawinan pemohon dengan termohon telah mencapai 16 tahun 5 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 16 tahun 3 bulan, serta telah dikaruniai 4 orang anak 3 orang yang saat ini dalam pemeliharaan pemohon dan 1 orang yang saat ini dalam pemeliharaan termohon, bernama Adji, lahir 31 Mei 1998, Widy, lahir 11 Agustus 2000,

Nanda, lahir 26 April 2002 dan Dinda, lahir 25 September 2005, sejak awal tahun 2013 terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan termohon sering marah-marah atau emosi bahkan mengeluarkan kata-kata cerai, termohon sering cemburu buta menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, akhirnya termohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah saudara termohon sejak awal bulan Agustus 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 3 Minggu.



Menimbang, bahwa ketidak hadirannya termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun termohon tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak termohon.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu termohon tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang pemohon mampu membuktikan permohonannya, maka termohon termasuk orang dholim dan gugurlah hak termohon untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** (ayah) dan **SAKSI II** (paman).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara pemohon dan termohon menikah bulan April 1998 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dan telah dikaruniai empat orang, sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering marah-marah atau emosi bahkan mengeluarkan kata-kata cerai dan termohon sering cemburu buta menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, kini pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi, pemohon tinggal di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sedang termohon tinggal di Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2014, para saksi sebagai ayah kandung dan paman pemohon telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah sejak Agustus 2014 dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon sebagai suami istri yang bahagia, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi



perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk dirukunkan sehingga ikatan perkawinan pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap termohon, **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini dan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 2014 Masehi, bertepatan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriyah., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra, Hj. St. Aminah Malik MH.** dan **Dr. H. Sukri, HC. MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Fatimah AD, SH.MH.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti.MH.

Dr. H. Sukri, HC.MH.

Panitera Pengganti.

Hj. Fatimah AD, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.240.000.-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

